



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**PITA RAYA TAMBA**, Umur 24 tahun, Tempat dan tanggal lahir Kisaran, Tanggal 12 April 1999 Jenis Kelamin Wanita, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Tempat tinggal di Jalan Merak No. 12 rt/rw 001/001 Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor : 77/Pdt.P/2023/PN Kis telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Alm. **HASUDUNGAN** dan Almh. **ROSDIATI BR TAMPUBOLON** berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1209200508200007 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan.
2. Bahwa orang tua Pemohon yakni Almh. **ROSDIATI BR TAMPUBOLON** meninggal di RSUD H. Abdul Manan Simatupang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Kisaran disebabkan sakit berdasarkan dengan Surat Kematian No. 474.3/35/SK/1007/VI/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2023 oleh Lurah Lestari Kec. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian No. 1209-KM-23062023-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan;



3. Bahwa Alm. **HASUDUNGAN** dan Almh. **ROSDIATI BR TAMPUBOLON** meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris antara lain sebagai berikut :

- a. **JAHROT TAMBA**, umur 27 Tahun (anak kesatu).
- b. **PITA RAYA TAMBA**, umur 24 Tahun (anak kedua).
- c. **PRANSIUS TAMBA**, umur 17 Tahun (anak ketiga).

berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/28/SK/1007/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lestari Kec. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.

4. Bahwa selanjutnya, saat ini Pemohon dan seluruh ahli waris memiliki niat hendak melakukan penutupan rekening Almh. **ROSDIATI BR TAMPUBOLON** di Bank Mandiri Cabang Kisaran.

5. Bahwa saat ini ada salah seorang ahli waris yang bernama **PRANSIUS TAMBA (lahir di Kisaran, 29 September 2005)** masih dibawah umur dan Para Ahli waris lainnya menunjuk Pemohon yang di anggap cakap dan mampu menjadi Wali dari **PRANSIUS TAMBA (lahir di Kisaran, 29 September 2005)**.

6. Bahwa Pemohon telah dikuasakan oleh para Ahli waris lain untuk mengurus segala proses penutupan rekening di Bank Mandiri Cabang Kisaran milik Almh. **ROSDIATI BR TAMPUBOLON** sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris No. 474/28/SK/1007/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lestari Kec. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan termasuk mengurus administrasi Permohonan Perwalian di Pengadilan Negeri Kisaran.

7. Bahwa berdasarkan uraian -uraian diatas Pemohon bermohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Yang Terhormat untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. menetapkan Pemohon (**PITA RAYA TAMBA**, umur 24 Tahun (anak kedua almh. **ROSDIATI BR TAMPUBOLON**) sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama **PRANSIUS TAMBA (lahir di Kisaran, 29 September 2005)** dalam hal mengurus segala keperluan penutupan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank di Bank Mandiri Cabang Kisaran nasabah a.n **ROSDIATI BR TAMPUBOLON.**

**3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;**

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu di persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang satu sama lainnya dan diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan kemudian sehelai fotokopi sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/35/SK/1007/VI/2023** atas nama Rosdiati Br Tampubolon yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lestari tanggal 12 Juni 2023, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/28/SK/1007/VI/2023**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lestari tanggal 19 Juni 2023, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209205204990006** atas nama Pita Raya Tamba tertanggal 14 April 2016, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209205507640004 atas nama Rosdiati Br Tampubolon tertanggal 13 Mei 2012, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209202910050003 atas nama Pransius Tamba tertanggal 11 Mei 2023, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209200711970003 atas nama Jahrot Tamba tertanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-3**;
- 4. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Seri AF 8225832** atas nama Rosdiati Tampubolon, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
- 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209200508200007** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 06 Agustus 2020, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor : 1209-KM-23062023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 23 Juni 2023, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Jahrot Tamba dan Pransius Tamba tertanggal 11 Juli 2023, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama: 1. **Saksi Samuel Tua Sihotang** dan 2. **Saksi Sonta** yang mana saksi-saksi tersebut telah berjanji menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Samuel Tua Sihotang**, di bawah janji yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara yakni Pemohon, **Jahrot Tamba** dan **Pransius Tamba**;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon memiliki adik yang bernama **Pransius Tamba** yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ibu Pemohon baru meninggal 1 (satu) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan orang tua Pemohon selama ini adalah berjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan atas nama adik Pemohon yaitu **Pransius Tamba** yang belum dewasa, untuk menandatangani surat-surat, menutup buku rekening Bank dan mengambil serta menggunakan uang peninggalan orang tua Pemohon yang ada didalam buku rekening Bank orang tua Pemohon untuk modal usaha;
- Bahwa adik Pemohon dan ahli waris lainnya setuju dengan niat Pemohon;

2. **Saksi Sonta**, di bawah janji yang memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara yakni Pemohon, **Jahrot Tamba** dan **Pransius Tamba**;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon memiliki adik yang bernama **Pransius Tamba** yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ibu Pemohon baru meninggal 1 (satu) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan orang tua Pemohon selama ini adalah berjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan atas nama adik Pemohon yaitu **Pransius Tamba** yang belum dewasa, untuk menandatangani surat-surat, menutup buku rekening Bank dan mengambil serta menggunakan uang peninggalan orang tua Pemohon yang ada didalam buku rekening Bank orang tua Pemohon untuk modal usaha;
- Bahwa adik Pemohon dan ahli waris lainnya setuju dengan niat Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 1 dan poin 2 permohonan ini, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan Pemohon sebagai Wali atau Wakil dari adik kandung Pemohon yang belum dewasa atau masih dibawah umur yaitu **Pransius Tamba** untuk menutup buku rekening ibu Pemohon yang sudah meninggal dunia serta menggunakan uang yang ada didalam buku rekening ibu Pemohon yang telah meninggal dunia untuk modal usaha;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu **P-1 s/d P-7** dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Saksi Samuel Tua Sihotang** dan **Saksi Sonta**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ibu Pemohon baru meninggal 1 (satu) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon memiliki adik yang bernama Pransius Tamba yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan atas nama adik Pemohon yaitu Pransius Tamba yang belum dewasa, untuk menandatangani surat-surat, menutup buku rekening Bank dan mengambil serta menggunakan uang peninggalan orang tua Pemohon yang ada didalam buku rekening Bank orang tua Pemohon untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa adik pemohon yang bernama Pransius Tamba belum mencapai umur 21 Tahun maka berdasarkan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut hukum perdata khususnya di hukum perjanjian (vide pasal 1330 KUH Perdata) maka orang-orang yang belum dewasa dipandang tidak cakap membuat suatu perjanjian baik jual-beli, sewa menyewa, menghibahkan maupun perikatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang yang belum dewasa haruslah diwakili oleh orang lain dan bagi anak sudah seyogianya diwakili oleh orang tuanya, oleh karena dalam permohonan ini Pransius Tamba merupakan anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur maka yang bertindak selaku wali adalah Pemohon selaku kakak kandung nya dikarenakan orang tua Pemohon dan Pransius Tamba telah meninggal dunia, sehingga permohonan ini dinilai patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari pasal-pasal dan peraturan perundangan catatan sipil dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/ wakil /Kuasa dari **Pransius Tamba** yang belum dewasa / masih di bawah umur Lahir di Kisaran tanggal 29 Oktober 2005, atau masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dalam hal mengurus segala keperluan penutupan rekening Bank Mandiri Cabang Kisaran nasabah a/n Rosdiati Br Tampubolon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023**, oleh **Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Pertolongan Laowo, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Pertolongan Laowo, S.H.**

**Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.**

## **Perincian Biaya:**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| -----     | Biaya Pendaftaran ----Rp. |
| 30.000,00 |                           |
| -----     | Biaya Pemberkasan---Rp.   |
| 47.000,00 |                           |
| -----     | PNBP Panggilan-----Rp.    |
| 10.000,00 |                           |
| -----     | Meterai -----Rp.          |
| 10.000,00 |                           |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Redaksi -----Rp.

10.000,00

Jumlah-----Rp. 107.000,00 (seratus

tujuh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)